

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 APRIL 2021

Tabel 6.1 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI STRUKTUR RUANG KABUPATEN BOJONEGORO

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum			
SISTEM PUSAT KEGIATAN							
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil; • kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung; 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan ruang untuk melindungi kawasan rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau. • kegiatan pemanfaatan 		Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 20% dari luas wilayah perkotaan Kabupaten Bojonegoro.	-	-
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan ruang untuk melindungi kawasan rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau. • kegiatan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan ruang untuk melindungi kawasan rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau. • kegiatan pemanfaatan 			-	-

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa	<p>ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala menengah dan besar, serta pertahanan dan keamanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air. 		Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;	-	-
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung; kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar 			-	-

Rencana Struktur Ruang Kabupaten		Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
				Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH							
Sistem Jaringan Transportasi							
Sistem Jaringan Jalan	Sistem Jaringan Transportasi terdiri atas jaringan jalan dan jembatan; dan lalu lintas angkutan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> • budaya dan ruang terbuka hijau. • kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala menengah, serta pertahanan dan keamanan; • kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB Terminal 50% • Ketinggian bangunan terminal 1-3 lantai (untuk bangunan 	a. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan,	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan atau median jaringan jalan; • Ketentuan lebih lanjut sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan rekayasa teknis di areal gempabumi berupa perkuatan 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain		
		<p>pembangunan dan pengembangan kegiatan pengusahaan perkeretaapian, antara lain usaha pertokoan, restoran, perkantoran, dan perhotelan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang budidaya dan lindung yang tidak mengakses secara langsung ke ruas jalan bebas hambatan; • kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan jembatan timbang; • kegiatan pada terminal untuk kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada 	<p>menara pengawas ketinggian setara 5 lantai)</p>	<p>alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyanggah cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.</p> <p>b. Pada setiap sisi jalan disediakan jalan sempadan jalan sesuai standar dan dilakukan penanaman pohon/jalur hijau</p>	<p>penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.</p> <p>Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak-pihak yang berwenang adalah penyelenggara jalan 	<p>konstruksi kontruksi pondasi badan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan rekayasa teknis di areal banjir berupa pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan • Sebagai bentuk mitigasi kerentanan bencana, perencanaan jalan di atas 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang diizinkan terbatas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • diizinkan terbatas peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; • diizinkan terbatas dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas diperbolehkan dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan 		<p>untuk mengurangi pencemaran iklim akibat polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan, selain itu juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat</p> <p>c. Penyediaan saluran drainase pada setiap sisi jalan</p> <p>d. Setiap ruas jalan bebas hambatan harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk overpass atau underpass;</p>	<p>dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan tidak boleh terdapat pada lahan lindung atau telah mendapatkan izin pinjam pakai dengan kompensasi lahan dengan rasio 1:2 • Disediakan zona buffer sebagai pembatas aktivitas transportasi jalan tol • Desain jalan harus mengakomodasi 	<p>1 m dari ketinggian muka air banjir terutama pada lahan dengan resiko banjir tinggi</p>

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>pemilik bangunan yang utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • diizinkan terbatas dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain, yaitu jaringan kabel dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya dilakukan bersama oleh pihak-pihak yang berwenang; • diizinkan terbatas untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan penunjang operasional jalan bebas hambatan, dengan ketentuan; • diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan 		<p>e. Pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna jalan bebas hambatan, diharuskan menyediakan bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan;</p> <p>f. Melengkapi jalan bebas hambatan dengan perlengkapan jalan antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;</p>	<p>peningkatan lahan resapan air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disediakan RTH sebagai penetralisir polusi udara dari aktivitas transportasi • Pengembangan jalan di rekomendasikan untuk tidak menyebabkan koverasi lahan terbuka • Rest area disediakan pada setiap jarak maksimum 50 km. • Penyediaan tempat parkir kendaraan pengantar/ penjemput yang mencukupi • ketentuan lain mengenai pemanfaatan ruang yang berpotensi 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>ruang untuk pangkalan angkutan barang umum sebagai penunjang keterpaduan antar moda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan jembatan timbang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan dilarang sebagai lahan terbangun; 		<p>g. Melengkapi sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dapat segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;</p>	<p>menimbulkan gangguan lalu lintas wajib memiliki ijin andal lain;</p>	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain		
		<ul style="list-style-type: none"> dilarang untuk semua kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional jalan bebas hambatan dan jembatan timbang; 					
Sistem jaringan kereta api	Jaringan perkerataapian	<ul style="list-style-type: none"> diizinkan: kegiatan pemanfaatan ruang di ruang pengawasan jalur kereta 	<ul style="list-style-type: none"> Batas ruang milik jalur kereta api merupakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana penunjang perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan rekayasa teknis di 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku; <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api disepanjang daerah pengawasan jalur kereta 	<ul style="list-style-type: none"> Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 9 (sembilan) 		<p>jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup;</p>	<p>areal gempabumi berupa perkuatan konstruksi pondasi badan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan rekayasa teknis di areal banjir berupa pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan Sebagai bentuk mitigasi

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Sistem Jaringan Sungai, danau dan Penyeberangan	Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan	<p>api</p> <p>diizinkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan penyeberangan berupa pelabuhan dan prasarana penunjang ; • pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan. dilarang : 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB kawasan pelabuhan dan dermaga 50%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan tanda batasan yang jelas pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan; 	-	kerentanan bencana, perancangan jalan di atas 1 m dari ketinggian muka air banjir terutama pada lahan dengan resiko banjir tinggi

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar propinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai, serta dapat memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional.	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan penyeberangan ; kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan penyeberangan 		<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan. 		
Sistem Jaringan Energi						
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 						
Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	pengelolaan migas pada saat itu adalah penyediaan dan pemanfaatan yang termasuk alokasi, harga dan infrastruktur gas	diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan lahan bukan milik umum yang bersertifikat untuk sarana kelistrikan infrastruktur minyak dan gas bumi, 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan disekitar 	Sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan energi terbaru dilakukan oleh badan usaha dengan memperhatikan keseimbangan 	dalam upaya mengantisipasi kebocoran di sediakan zona buffer tidak mengurangi

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
	bumi.	diwajibkan menyelesaikan kerugian kompensasi berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman. dilarang: <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar jaringan yang mengganggu fungsi jaringan migas serta merusak lingkungan sekitar jaringan; 	<p>prasarana energi dengan radius 20-25 meter dari prasarana energi</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya 		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan RTH dan penghijauan Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan. 	kemampuan lingkungan sekitarnya

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 						
Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik	Jaringan prasarana pembangkit listrik yang dibangkitkan oleh pusat-pusat listrik.	<ul style="list-style-type: none"> diizinkan: kegiatan pengembangan energi baru dan terbarukan pembangkit listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 meter dari riang kiri dan kanan dengan katalain batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 450 meter Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTP harus di hijaukan; Untuk penyesuaian 	Sarana prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan energi terbarukan dilakukan oleh badan usaha dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta pengaruh lingkungan, dan persyaratan bagi keamanan instalasi dan kemampuan pelaksanaannya 	
Infrastruktur penyaluran tenaga listrik	Jaringan prasarana penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi jaringan distribusi yang terdiri dari jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah. Jaringan distribusi dapat dalam bentuk kabel udara, yaitu dipasang dengan memakai tiang beton atau besi, dan dapat dalam bentuk kabel tanah yaitu ditanam di dalam	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan lahan bukan milik umum yang bersertifikat untuk sarana kelistrikan, diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman; dilarang: kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar jaringan yang mengganggu fungsi jaringan prasarana 				

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	<p>tanah. Baik kabel udara maupun kabel tanah dalam menggunakannya dipasang membentang sepanjang tepi jalan raya diluar Ruang Manfaat Jalan (Rumaja).</p>	<p>energi listrik serta merusak lingkungan sekitar jaringan;</p>	<p>dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, Diizinkan diambil jarak tiang antara 30 meter – 45 meter;</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak kawat pengantar (konduktor) terhadap unsur-unsur didalam lingkungan harus sempurna dan tinggi kawat minimum 7 meter diatas permukaan tanah. 			

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum			
Sistem Jaringan Telekomunikasi							
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi jaringan tetap; dan/atau jaringan bergerak.	<p>diizinkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi; memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan; <p>diizinkan terbatas :</p> <ul style="list-style-type: none"> pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan PLC atau <i>Powerline Communication</i>; 		<p>prasarana dan sarana minimum berupa jaringan telekomunikasi dan tower</p>	<ul style="list-style-type: none"> memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya; Untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 20 meter; Untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 meter; 	-	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<ul style="list-style-type: none"> pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku; diizinkan bersyarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan 				
Sistem Jaringan Sumber Daya Air						
Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten	Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi sumber air dan prasarana sumberdaya air.	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, 	<p>prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan,</p>	<p>dan minimum pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi 	-

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sumber daya air untuk irigasi dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang. • mendukung keandalan air irigasi, membangun waduk, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainas; • kegiatan pengendalian banjir diizinkan penentuan zona atau 		<p>bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir</p>	<p>dengan memperhatikan aturan jarak untuk sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul.</p>	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun;</p> <p>diizinkan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan yang tidak mengganggu kelestarian sumber daya air, sesuai dengan aturan yang berlaku. <p>diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan mata air dengan menjaga kualitas dan kuantitas air. <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air. 				

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya						
Sistem penyediaan air minum (SPAM)	Sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan/atau unit pelayanan) dan bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan/atau bangunan penangkap mata air)	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan atau pengembangan sistem penyediaan air minum serta bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya; kegiatan pengembangan ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan; kegiatan pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan primer, sekunder serta distribusi ke rumah tangga; kegiatan pengembangan jaringan perpipaan air minum dengan jaringan prasarana lain dalam bentuk sistem jaringan prasarana bawah tanah; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 30% KLB maksimum 0,6 KDH minimum 70% Kepadatan rendah-sedang Sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati 	<p>prasarana dan sarana minimum berupa bak penampung air dan saluran distribusi air minum</p>	<ul style="list-style-type: none"> diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapipernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air minum; diizinkan terbatas: pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku. 				
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi sistem pembuangan air limbah (<i>sewage</i>) termasuk sistem pengolahan berupa	<p>diizinkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pengembangan ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan air limbah; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10% KLB maksimum 0,1 	<p>prasarana dan sarana minimum berupa bak pengolahan limbah, saluran limbah, tempat penampungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau sistem pembuangan air limbah rumah tangga (<i>sewerage</i>) baik individual maupun komunal.	<ul style="list-style-type: none"> • diizinkan terbatas: • kegiatan pembangunan atau pengembangan jaringan pengolahan air limbah dan bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya dan lindung; • kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana pengelolaan limbah kotor an hewan pada kawasan budidaya dan lindung; 	<ul style="list-style-type: none"> • KDH minimum 90% • Kepadatan rendah 	sementara limbah sebelum diolah, dan alat pencegah pencemaran limbah	<ul style="list-style-type: none"> • mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir 	
Sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun	Sistem Pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3) adalah sistem pengolahan sisa	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain yang mengganggu fungsi jaringan air limbah; 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 10% • KLB maksimum 0,1 	<ul style="list-style-type: none"> • prasarana dan sarana minimum berupa bak pengolahan limbah, saluran 	<ul style="list-style-type: none"> • memperhatikan karakteristik limbah B3 • mempunyai laboratorium yang 	-

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
(B3)	<p>suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain</p>	<p>diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya & beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan budaya dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> memiliki studi kelayakan dan dokumen lingkungan berada pada minimal radius 300 m untuk fasilitas umum, pantai, sumber air, kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk kawasan permukiman dan pariwisata; 	<ul style="list-style-type: none"> KDH minimum 90% Kepadatan rendah 	<p>limbah, tempat penampungan sementara limbah sebelum diolah, alat pencegahan pencemaran limbah, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap.</p>	<p>dapat mendeteksi karakteristik limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> memiliki perlengkapan untuk penanganan terjadinya kecelakaan memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> - tidak pada lokasi yang rawan bencana; - Limbah B3 harus terlindung dari hujan dan sinar matahari; - Bangunan dilengkapi dengan saluran dan bak penampung tumpahan; - dilengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya; <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan lindung; 				

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Jaringan persampahan wilayah	Sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 10% • KLB maksimum 0,1 • KDH minimum 90% • Kepadatan rendah 	Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), bak penampung dan bak pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sistem pembuangan air hujan dan limbah; • Menentukan lokasi pembuangan sampah diharuskan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> •

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi sistem persampahan 			<p>memerhatikan faktor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta metode pengelolaan sampah itu sendiri.</p>	
Sistem evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau; kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasana untuk mendukung evakuasi dan mitigasi bencana; kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu-rambu evakuasi bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10% KLB maksimum 0,1 KDH minimum 90% Kepadatan rendah-sedang 	<p>prasarana dan sarana minimum berupa rambu petunjuk jalur dan ruang evakuasi, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sarana kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara</p>		

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan penyediaan dan pengembangan jalur serta ruang evakuasi bencana pada kawasan lindung; kegiatan pengembangan kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana hanya untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana; <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana. 				
Sistem Jaringan drainase	Jaringan drainase merupakan jaringan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10% KL B maksimum 0,1 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana Prasarana minimum sarana-jaringan drainase :Saluran. Penyaring 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan drainase perkotaan mengharuskan pengadaan sistem pembuangan air 	

Rencana Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	<p>permukaan atau bawah permukaan. Jaringan drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan.</p>	<p>diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase • dilarang: <ul style="list-style-type: none"> • mendirikan bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase; dan • pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • KDH minimum 90% • Kepadatan rendah-sedang 	<ul style="list-style-type: none"> • sampah, gorong-gorong, bangunan terjun, <i>out fall</i> • Sarana prasarana bangunan pengendali aliran : pintu air, tanggul banjir, saluran pembagi, pengukur ketinggian air. • Sarana dan prasarana System pemompaan : rumah pompa, polder, depont bengkel. Rumah genset. • Sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan : kendaraan. Alat berat dan peralatan lain 	<p>hujan dan sistem pembuangan air limbah rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan saluran drainase baru terutama pada jalan arteri dan kolektor <p>Diizinkan yang menjadi prioritas bagi pengembangan sistem pematusan</p>	

Tabel 6.2 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI POLA RUANG KABUPATEN BOJONEGORO

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum			
KAWASAN LINDUNG							
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya							
Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelengkapan lebih dari 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air. • Kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan budidaya terbangun secara terbatas 			<ul style="list-style-type: none"> • penerapan prinsip zero growth kepada kawasan hutan lindung, Diizinkan menambah lahan terbangun/ kawasan budidaya didalam kawasan hutan sesuai ketentuan berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan kawasan hutan lindung dapat menggunakan mekanisme pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pakai kawasan hutan dan kerja sama penggunaan kawasan hutan.
		<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan budidaya terbangun secara terbatas 				<ul style="list-style-type: none"> • Jarak yang memadai keamanan kelestarian budaya 	

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>dan pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • membangun infrastruktur untuk kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan terkait. <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang mengurangi 				<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; • Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentuk geologi tertentu • Dilarang kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan <p>Pariwisata yang berada dikawasan Hutan Lindung diatur</p>

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.</p>				<p>dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan pariwisata yang berintensitas tinggi • Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak merusak dan mengeksplotasi lingkungan dan sumber daya alam
Kawasan perlindungan setempat						
<p>Kawasan Sempadan Sungai</p>	<p>Kawasan Sempadan Sungai merupakan kawasan penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan yang diarahkan pada bantaran sungai besar dan sungai kecil di seluruh kecamatan yang</p>	<p>dizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH. • kegiatan pembangunan tanggul sungai • pembangunan sarana dan prasarana jalan umum • pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 10% • KLB maksimum 0,1 • KDH minimum 90% • Kepadatan rendah • Intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • jalan inspeksi dan bangunan ketinggian air 	<ul style="list-style-type: none"> • sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan • penyediaan rambu peringatan keselamatan terkait dengan badan air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
	<p>meliputi kawasan sempadan sungai sebesar 10-50m dan mempertimbang kan kondisi eksisting wilayah terbangun.</p>	<p>penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. diizinkan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, jalur pipa gas dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu 	<p>budidaya pada sempadan sungai yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain pertambahan dan 30% pada kegiatan terbangun</p>			<ul style="list-style-type: none"> ○ Pada kawasan risiko banjir tinggi, harus menyediakan infrastruktur pengendali banjir • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep pelestarian lingkungan <p>Pariwisata yang berada dikawasan Sempadan Sungai diatur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>lintas air, bangunan prasarana sumber daya air, dermaga, jalur evakuasi bencana, serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai 				<p>berintensitas tinggi dan tetap mempertahankan fungsi utama sempadan sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan sempadan sungai meliputi : <ul style="list-style-type: none"> kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
Kawasan Sekitar danau atau waduk	Kawasan Sekitar danau atau waduk merupakan kawasan penyangga antara ekosistem perairan (sungai)	<p>kawasan perlindungan setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pariwisata, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan budidaya terbangun yang dapat mempengaruhi fungsi sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 10%, KL B maksimum 0,2 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalan inspeksi Penyediaan prasarana lingkungan berupa Penerangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada kawasan yang sudah terbangun dan mendukung fungsi peruntukan, program diadakan konsolidasi tanah dan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan vegetasi yang sesuai serta mendukung

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	<p>dan daratan yang diarahkan pada bantaran sungai besar dan sungai kecil di seluruh kecamatan yang meliputi kawasan sempadan waduk sebesar 50-100m dan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah terbangun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan preservasi dan konservasi • pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan Gedung/bendungan, pengambilan dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air serta bangunan yang mendukung kelestarian Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • KDH minimum 90% • Sempadan waduk ditetapkan 50 meter dari tepi danau/waduk 	<p>Jalan Umum pada bangunan pendukung pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan untuk kegiatan wisata 	<p>lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah pada kawasan sekitar danau/waduk oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan hak pakai pada SKPD berwenang. • Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau sumbangan lainnya tentang pemilikan atau 	<p>konsep pelestarian lingkungan</p> <p>Pariwisata yang berada dikawasan Sempadan waduk/Embung diatur dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak berintensitas tinggi dan tetap mempertahankan fungsi utama sempadan waduk <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>diizinkan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta ekowisata <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana prasarana yang berpotensi mengganggu kelestarian daya tampung waduk/embung 			<p>penguasaan tanah. Apabila pemilik tidak melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk green belt</p>	<p>operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan
Kawasan lindung geologi						
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan penunjang pelestarian sumber mata air 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 40% • KLB maksimum 0,4 	<p>prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan</p>		<p>Pariwisata yang berada dikawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah</p>

Rencana Pola Ruang Kabupaten		Materi yang diatur			
Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
<p>sempadan mata air yang diarahkan untuk perlindungan atau pelestarian kondisi seluruh sumber mata air di tiap kecamatan</p>	<p>diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaan sumber mata airpariwisata dan lainnya yang tidak mengganggu kualitas tata mata air <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> KDH minimum 60% Kepadatan rendah Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain pertambahan dan 30% pada kegiatan terbangun Ketentuan intensitas pemanfaatan 	<p>pembangunan yang menurjang dengan tanpa merubah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.</p>		<p>diatur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan pariwisata yang berintensitas tinggi dan tetap menjaga kelestarian fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak merusak dan mengeksplotasi lingkungan dan sumber daya alam

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
Kawasan Cagar Budaya	Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan cagar budaya; kegiatan pengamanan dan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 40% KLB maksimum 0,4 KDH minimum 60% 	<p>prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya antara lain penyediaan jalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> pada kawasan cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi dan atau pemugaran cagar budaya 	

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	Cagar Budaya yang berad di kabupaten bojonegoro yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	<p>terhadap situs, struktur, bangunan, benda/obyek cagar budaya diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendirian bangunan di kawasan cagar budaya yang dapat merusak citra visual dan/atau karakteristik kawasan cagar budaya secara keseluruhan diizinkan • kegiatan yang bersifat pendidikan, penelitian dan wisata, memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan rendah-sedang. 	<p>setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rehabilitasi cagar budaya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan • penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat 	

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>fungsi untuk menunjang pelestarian alam dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan dan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan cagar budaya. 				
KAWASAN BUDIDAYA						
Kawasan Hutan Produksi						
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan, terdiri atas hutan produksi tetap.	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pelestarian kawasan hutan produksi • Kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 10% • KLB maksimum 0,1 • KDH minimum 90% • Kepadatan : - 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum yang tidak merusak ekosistem dan tidak merubah fungsi dari hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • arahan peraturan zonasi peraturan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan budidaya pertanian dengan tetap mempertahankan kemampuan kelestarian hutan produksi yang bermanfaat bagi kawasan tersebut <p>dizinkan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pariwisata yang berbasis ekologi dan edukasi, kegiatan penelitian untuk perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non hutan adalah maksimum 20% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas kehutanan 			<p>peraturan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus penggunaan Kawasan hutan produksi dapat menggunakan mekanisme tukar menukar Kawasan hutan, pinjam pakai Kawasan hutan dan kerja sama penggunaan kawasan hutan. <p>Cagar budaya yang berada di Kawasan Hutan Produksi diatur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak yang memadai bagi keamanan dan kelestarian Cagar budaya

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>ilmu pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendirian bangunan & infrastruktur yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan dan kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan itu sendiri. • kegiatan pertambangan didalam kawasan peruntukan hutan produksi dengan mekanisme pemanfaatan hutan sesuai 				<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; • Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu • Dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan hutan produksi 				<p>manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>Pariwisata yang berada dikawasan hutan produksi diatur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak berintensitas tinggi Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak merusak dan mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan hutan produksi meliputi :</p>

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Kawasan Pertanian						
Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas lahan pertanian irigasi dan lahan pertanian non irigasi .	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan ruang penunjang fungsi pertanian tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 60% • KLB maksimum 1,8 • KDH minimum 40% • Kepadatan : - 	<ul style="list-style-type: none"> • ketentuan penyediaan prasarana dan sarana terkait dengan kepentingan umum yang diatur dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • ketentuan lain arahannya untuk pertanian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung
						<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; • tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan dan penanaman yang diperuntukkan untuk sumber daya pangan jangka panjang dikawasan tersebut. • mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah pada jaringan jalan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertanian adalah maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas pertanian 	peraturan terkait.		<ul style="list-style-type: none"> • produktivitas dan efisiensi produksi dengan luasan hamparan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu kabupaten/kota minimal 5 Hektar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahar, dan Lahar Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) • Lahar yang sudah ditetapkan sebagai KP2B hanya dapat dialihfungsikan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<ul style="list-style-type: none"> • diizinkan secara terbatas kegiatan pariwisata, penelitian, pendidikan, dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan; diizinkan bersyarat: • kegiatan industri kecil dan menengah di luar sawah beririgasi teknis dengan syarat menyertakan dokumen lingkungan kegiatan pertambangan dan aktivitas penunjangnya 				<ul style="list-style-type: none"> • Pengalihfungsian lahan non pertanian pangan menjadi KP2B dilakukan pada tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan umum <ul style="list-style-type: none"> o Cagar alam o Pembangkit dan jaringan listrik ((Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>dengan syarat studi kelayakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran air. 				<p>perundangan yang berlaku dan penyediaan lahan pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki kajian kelayakan strategis ○ Mempunyai rencana alih fungsi lahan ○ Pembebasan kepemilikan hak atas tanah ○ Ketersediaan lahan pengganti terhadap KP2B yang dialihfungsikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika terjadi bencana yang menyebabkan alih fungsi KP2B maka lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian yang ditetapkan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						sebagai KP2B dengan jenis berupa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan ○ Pengembangan infrastruktur pertanian ○ Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul ○ Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi ○ Penyediaan sarana prasarana produksi pertanian ○ Jaminan penerbitan sertifikat hak

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>atas tanah pada KP2B</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi <p>(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</p> <p>pemukiman yang berada di Kawasan pertanian termasuk dalam Kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan :</p>

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang berada dalam satu hamparan kawasan pertanian maupun kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang secara eksisting berupa permukiman, maka diperbolehkan untuk peruntukan seperti kawasan permukiman. <p>Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Banjir meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan pertanian tanaman pangan berupa sawah maupun tegalan/ladang sebaiknya

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi kelereangan (teknik terasering) ○ Kegiatan pertanian tanaman pangan dibatasi pada kawasan risiko banjir sedang hingga tinggi ○ Untuk kawasan pertanian tanaman pangan pada kawasan risiko banjir tinggi (dekat dengan sungai sumber banjir) yang sudah ada, harus menyediakan infrastruktur

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsormeliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kegiatan pertanian tanaman pangan berupa sawah maupun tegalan/ladang sebaiknya dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi kelelahan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>(teknik terasering)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan pertanian tanaman pangan dibatasi pada kawasan risiko longsor sedang hingga tinggi ○ Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (memperhatikan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>konsep kelestarian lingkungan</p> <p>Cagar budaya yang berada di Kawasan Pertanian tanaman pangan diatur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak yang memadai bagi keamanan dan kelestarian Cagar budaya • Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; • Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentuk geologi tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilarang kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan <p>Peternakan yang berada di Kawasan Pertanian tanaman pangan di atur dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan</p> <p>Pariwisata yang berada dikawasan pertanian tanaman pangan diatur dengan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan pertanian</p> <p>perkebunan yang berada di Kawasan pertanian diatur dengan</p>

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> • lahan pertanian dapat digunakan sebagai perkebunan Ketika musim kemarau <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan tanaman pangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; • tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten		Materi yang diatur			
Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
<p>Kawasan Hortikultura</p> <p>Kawasan hortikultura adalah hamperan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.</p>	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan ruang penunjang fungsi hortikultura; kegiatan pemanfaatan dan penanaman yang diperuntukan untuk sumber daya pangan jangka panjang dikawasan tersebut; mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 60% KLB maksimum 1,8 KDH minimum 40% Kepadatan rendah 	<p>prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi)</p>	<p>ketentuan lain-lain meliputi perubahan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diijinkan selamatidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, diantaranya adalah jalur evakuasi dan titik kumpul; Diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kelengkapan rendah; Penataan terasering dan drainase yang tepat; Pembuatan bangunan penahan, jangka

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>bangunan berkepadatan rendah pada jaringan jalan desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • diizinkan untuk kegiatan peternakan, perikanan, pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum; diizinkan terbatasi: • kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial 150 (seratus lima puluh) meter untuk JKP-1 dan JKP-2 				<p>dan piling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi dan merusak kualitas lahan pertanian hortikultura. • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: • Kegiatan pertanian hortikultura berupa sawah maupun tegalan/ladang sebaiknya dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi kelerengan (teknik terasering)

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>serta 100 (seratus) meter untuk jaringan JKP-4 dan jalan lokal primer</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah; diizinkan bersyarat : • kegiatan pengembangan industri skala kecil dan menengah dengan syarat menyertakan dokumen lingkungan; kegiatan pengembangan kawasan pertambangan dan aktivitas penunjangnya 				<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pertanian hortikultura pada kawasan risiko longsor sedang hingga tinggi • Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (memperhatikan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: • Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>dengan syarat studi kelayakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kondisi, kualitas, serta fungsi lingkungan pada kawasan hortikultura. 				<p>Cagar budaya yang berada di Kawasan Hortikultura diatur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak yang memadai bagi keamanan dan kelestarian Cagar budaya • Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; • Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						membentuk geologi tertentu <ul style="list-style-type: none"> • Dilarang kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan Pariwisata yang berada dikawasan hortikultura diatur <ul style="list-style-type: none"> • Dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata • Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>fungsi utama kawasan hortikultura</p> <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan hortikultura meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; • tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten		Materi yang diatur				
Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus	
Kawasan Pertambangan dan Energi						
<p>Kawasan pertambangan mineral bukan logam</p>	<p>Kawasan pertambangan dan energi difungsikan untuk kegiatan pertambangan mineral non logam dan kegiatan pertambangan batuan</p>	<p>Diizinkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan aktivitas pertambangan; kegiatan penunjang aktivitas pertambangan baik berupa lahan terbangun atau infrastruktur pendukung; Diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertambangan disesuaikan dengan jenis tambang 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait. Kegiatan pertambangan harus mengolah limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak menimbulkan 	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukkan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan RTH dan penghijauan 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan jaringan sistem evakuasi bencana, diantaranya adalah jalur evakuasi dan titik kumpul; Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi dan merusak kualitas kawasan pertambangan dan energi. Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan ruang dengan mempertimbangan karakteristik, jenis, dan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		berkaitan dengan pertambahan disekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20 (dua puluh) persen;		pencemaran terhadap daerah hilir aliran sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan bufferzone antara Kawasan tambang dan kawasan hutan • Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori • Melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang berupa pemulihan lahan dan penghijauan • Pemanfaatan Kawasan hutan produksi sebagai Kawasan pertambangan harus menyesuaikan peraturan Peraturan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> • ancaman bencana; <ul style="list-style-type: none"> ○ penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan pembatasannya ○ pembangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Melengkapi Kawasan pertambangan dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur		Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum		
					<p>Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p>	<p>tempat berkumpul</p> <ul style="list-style-type: none"> o Melakukan rekayasa teknis berupa Konstruksi bangunan di daerah rawan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung • Pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>di bagian hulu site tambang dan bagian hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata yang berada dikawasan pertambangan dan energi diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Kawasan peruntukan pertambangan batuan	Kawasan pertambangan dan energi difungsikan untuk kegiatan pertambangan mineral non logam dan kegiatan pertambangan batuan	<p>Diizinkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan aktivitas pertambangan; kegiatan penunjang aktivitas pertambangan baik berupa lahan terbangun atau infrastruktur pendukung; 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertambangan disesuaikan dengan jenis tambang 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait. Kegiatan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, diantaranya adalah jalur evakuasi dan titik kumpul; Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi kualitas kawasan pertambangan dan energi.
					<ul style="list-style-type: none"> (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan 	

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>Diizinkan bersyarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambahan disekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20 (dua puluh) persen; 		<p>n harus mengolah limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap daerah hilir aliran sungai</p>	<p>untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan RTH dan penghijauan • Menyediakan bufferzone antara Kawasan tambang dan kawasan hutan • Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori • Melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang berupa pemulihan lahan dan penghijauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o pemanfaatan ruang dengan mempertimbangan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; o penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan o pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur		Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum		
					<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Kawasan hutan produksi sebagai Kawasan pertambangan harus menyesuaikan peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Melengkapi Kawasan pertambangan dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul ◦ Melakukan rekayasa teknis berupa Konstruksi bangunan di daerah rawan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum			
Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi	Kawasan pertambangan dan energi difungsikan untuk kegiatan	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pemanfaatan aktivitas pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan terkait kegiatan pasca tambang 	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, diantaranya adalah 	
					<p>Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir di bagian hulu site tambang dan bagian hilir Pariwisata yang berada dikawasan pertambangan dan energi diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata 	

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	<p>pertambangan mineral dan non mineral serta kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi</p>	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan penunjang aktivitas pertambangan baik berupa lahan terbangun atau infrastruktur pendukung. kegiatan industri turunan tambang diizinkan bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambangan 	<p>pertambangan disesuaikan dengan jenis tambang</p>	<p>diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pertambangan harus mengolah limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap daerah hilir aliran sungai 	<p>pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan RTH dan penghijauan Menyediakan bufferzone antara Kawasan tambang dan kawasan hutan Pembuatan 	<p>jalur evakuasi dan titik kumpul;</p> <ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi dan merusak kualitas kawasan pertambangan dan energi. Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan ruang dengan mempertimbangan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		<p>disekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20%.</p> <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan yang diperuntukan untuk permukiman umum diluar permukiman pendukung kegiatan tambang. 			<ul style="list-style-type: none"> artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori Melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang berupa pemulihan lahan dan penghijauan Pemanfaatan Kawasan hutan produksi sebagai Kawasan pertambangan harus menyesuaikan peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setj 	<ul style="list-style-type: none"> permukiman penduduk; dan ○ pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Melengkapi Kawasan pertambangan dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul ○ Melakukan rekayasa teknis berupa Konstruksi

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur		Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum		
					<p>en/Kum.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p>	<p>bangunan di daerah rawan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir di bagian hulu site tambang dan bagian hilir • Pariwisata yang berada dikawasan pertambangan dan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>energi diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata</p> <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan;

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Kawasan Peruntukan Industri						
Kawasan Peruntukan Industri	merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah. Industri menurut nilai investasi dan	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan kawasan industri, industri kecil, menengah, dan besar diizinkan terbatas: kegiatan penunjang aktivitas industri berupa lahan peruntukan permukiman pendukung industri, perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 80 % KLB maksimum 24 0% (3 lantai) KDH minimum 10% Kepadatan : rendah-sedang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa ruang untuk klasifikasi non industri adalah maksimum 30% dan pada 	<ul style="list-style-type: none"> prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola ketentuan lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> pengembangan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukkan untuk industri yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan industri. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri diatur dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, diantaranya jalur adalah evakuasi dan titik kumpul; Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi dan merusak kualitas lahan; Diizinkan pemanfaatan ruang di
						<ul style="list-style-type: none"> tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri besar, industri menengah dan industri kecil dan menengah	<p>dan jasa; diizinkan bersyarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan yang bersifat non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan industri disekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20%. <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperuntukan untuk permukiman yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. 	<p>kawasan sentra industri mengikuti ketentuan kawasan permukiman</p>	<p>harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah; pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas setiap kegiatan</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan RTH dan penghijauan • Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori • Peningkatan jaringan perpipaan PDAM pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah • Pelarangan industry yang berpotensi beban pencemaran sangat tinggi 	<p>kawasan rawan banjir dengan memperhatikan drainase dan daerah resapan air.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jenis kegiatan intensitas tinggi dibatasi sehingga hanya Diizinkan untuk kegiatanintensitas rendah hingga sedang ○ Konstruksi bangunan industri harus memenuhi standar dengan melakukan rekayasa

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • Industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi pengelolaan lingkungan yang sesuai • Pengembangan industry dilakukan secara berkelanjutan disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung terutama pembangunan 		<ul style="list-style-type: none"> ○ geoteknik (misalnya: soil nailing), pengendalian ketinggian, penyesuaian pola kontur, dan penyesuaian lainnya. ○ Mitigasi kawasan dengan menyediakan kawasan penahan longsor (talud) maupun vegetasi penahan longsor ○ Penyediaan early warning system ○ Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • IPAL dan TPS mandiri • Pengembangan industri harus dilengkapi rambu-rambu mitigasi bencana berupa pemasangan early warning system, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul. 		<ul style="list-style-type: none"> o meliputi: o Melengkapi Kawasan industri dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul o Melakukan rekayasa teknis berupa Konstruksi bangunan di daerah rawan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ Pariwisata yang berada dikawasan peruntukan industri diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan peruntukan industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
Kawasan Permukiman						
Kawasan Permukiman perkotaan	bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan	<p>diizinkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan perumahan. • kegiatan perkantoran. • kegiatan sarana pelayanan umum. • kegiatan pertahanan dan keamanan negara. • kegiatan pariwisata dan 	<ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum 80% • KLB maksimum 9,6 • KDH maksimum 20% • Kepadatan rendah – tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani. • Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • pada kawasan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif; • pengembangan permukiman produktif tanpa mengganggu lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, diantaranya jalur adalah jalur evakuasi dan titik kumpul; • Diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	penghidupan	<ul style="list-style-type: none"> • sosial budaya. • kegiatan perdagangan dan jasa sesuai skalanya • diizinkan bersyarat: • kegiatan industri kecil, menengah dan kegiatan industri agro dengan menyertakan dokumen lingkungan • dilarang: • kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu 		<ul style="list-style-type: none"> • setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman • pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman • pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku • penerapan ketentuan bangunan dan lingkungan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • sekitar; permukiman yang terletak pada kawasan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; • ketentuan lain-lain meliputi penerapan prinsip zero growth di kawasan permukiman eksisting pada kawasan rawan bencana banjir yang berada di dalam tanggul, tidak diperbolehkan menambah bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • dengan ketentuan: • Tingkat keterenggan rendah; • Penataan terasering dan drainase yang tepat; • Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi dan merusak kualitas lahan; • Diizinkan pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir dengan memperhatikan drainase dan daerah resapan air. • Diizinkan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
		fungsi kawasan.		<ul style="list-style-type: none"> mempenuhi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana. penerapan rekayasa kawasa dengan KWT paling tinggi 60%; intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 		<ul style="list-style-type: none"> secara terbatas untuk kegiatan aneka industri / kecil Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Permukiman perkotaan pada kawasan risiko longsor tinggi harus direlokasi, sedangkan yang berada pada kawasan risiko rendah hingga sedang harus melakukakan standarisasi konstruksi bangunan di area berisiko longsor Konstruksi bangunan permukiman

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> penyediaan RTH di kawasan perkotaan paling sedikit 20% 		<ul style="list-style-type: none"> harus memenuhi standard dengan melakukan rekayasa geoteknik (misalnya: soil nailing), pengendalian ketinggian, penyesuaian pola kontur, dan penyesuaian lainnya. Mitigasi kawasan dengan menyediakan kawasan penahan longsor (talud) maupun vegetasi penahan longsor

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan early warning • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi Kawasan permukiman dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul • Untuk permukiman baru agar memiliki kepadatan bangunan sedang dan rendah dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman difungsikan sesuai dengan fungsinya • Perdagangan dan jasa yang berada di Kawasan permukiman dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan grosir, retail dan pasar pada pusat kegiatan lokal serta pada pusat pelayanan Kawasan dan lingkungan • Peternakan yang

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						berada di Kawasan Permukiman di atur dengan pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan <ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata yang berada di kawasan permukiman diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	
Kawasan Permukiman Perdesaan	bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa	diizinkan: <ul style="list-style-type: none"> kegiatan perumahan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 80% KLB 	-	<p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan permukiman perkotaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan
				<ul style="list-style-type: none"> pengembangan permukiman produktif tanpa mengganggu lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, diantaranya adalah

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
	kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan	<ul style="list-style-type: none"> perkantoran kegiatan sarana pelayanan umum kegiatan pertahanan dan keamanan negara kegiatan pariwisata dan sosial budaya. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai skalanya. diizinkan bersyarat: kegiatan peternakan dan perikanan kegiatan industri kecil, menengah dan kegiatan industri agro yang 	<ul style="list-style-type: none"> maksimum 4,8 KDH minimum 20% Kepadatan rendah – sedang – tinggi 		<ul style="list-style-type: none"> sekitarnya; peremukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan keberlanjutan permukiman; ketentuan lain-lain meliputi penerapan prinsip zero growth di kawasan permukiman eksisting pada kawasan rawan bencana banjir yang berada di dalam tanggul, tidak diperbolehkan menambah bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> jalur evakuasi dan titik kumpul; Diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah dengan ketentuan: Tingkat kelengkapan rendah; Penataan terasering dan drainase yang tepat; Diizinkan pengembangan <i>early warning system</i> dengan tanpa mengurangi dan merusak kualitas lahan;

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Materi yang diatur				Ketentuan Khusus
		Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<p>menyertakan dokumen lingkungan.</p> <p>dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan 				<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dengan memperhatikan drainase dan daerah resapan air. • Diizinkan secara terbatas untuk kegiatan aneka industri / kecil • Diizinkan secara terbatas kegiatan peternakan dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Longsormeliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Permukiman perdesaan pada kawasan risiko longsor tinggi

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>harus direlokasi, sedangkan yang berada pada kawasan risiko rendah hingga sedang harus melakukan standardisasi konstruksi bangunan di area berisiko longsor</p> <ul style="list-style-type: none"> o Konstruksi bangunan permukiman harus memenuhi standard dengan melakukan rekayasa geoteknik (misalnya: soil nailing), pengendalian ketinggian, penyesuaian

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Materi yang diatur					Ketentuan Khusus
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> o pola kontur, dan penyesuaian lainnya. o Mitigasi kawasan dengan menyediakan kawasan penahan longsor (talud) maupun vegetasi penahan longsor o Penyediaan early warning system dan sistem evakuasi <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Melengkapi Kawasan permukiman

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> o dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul o Untuk permukiman baru agar memiliki kepadatan bangunan sedang dan rendah dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar • Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana sesar/patahan aktif meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o rekayasa teknis berupa Konstruksi bangunan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> • Pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman difungsikan sesuai dengan fungsinya • Perdagangan dan jasa yang berada di Kawasan permukiman dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan grosir, retail dan pasar pada pusat kegiatan lokal <p> tahan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung </p>

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>serta pada pusat pelayanan Kawasan dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peternakan yang berada di Kawasan Permukiman di atur dengan pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan • Pariwisata yang berada di kawasan permukiman diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diaturl			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<p>dan mengurangi kualitas daya tarik wisata</p> <p>Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Kawasan permukiman perdesaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan terbangun yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; • tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	Ketentuan Khusus
Kawasan Pertahanan dan Keamanan						
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan basis militer, kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal (gudang amunisi), kawasan uji coba sistem pertahanan, dan kawasan perbatasan wilayah termasuk pulau-pulau kecil terluar.	<p>diizinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya non terbangun di sekitar zona penyangga mendukung kawasan pertahanan dan keamanan kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 40% KLB maksimum 1,2 KDH minimum 60% Kepadatan sedang-rendah Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait 	-	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan kegiatan budidaya lain di sekitarnya - 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi Kawasan hankam dengan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul Melakukan rekayasa teknis berupa Konstruksi bangunan di daerah rawan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
		<ul style="list-style-type: none"> dilarang: <ul style="list-style-type: none"> kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan 				<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan pada Kawasan Rawan Bencana sesar/patahan aktif meliputi: <ul style="list-style-type: none"> rekayasa teknis berupa Konstruksi bangunan tahan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung

Rencana Pola Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Materi yang diatur			Ketentuan Khusus
			Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum	Ketentuan lain-lain	
						<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata yang berada dikawasan pertanahan dan keamanan diatur dengan pelarangan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata

BUPATI BOJONEGORO,

tttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001